

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA  
PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Wahyu Widiyanto**  
**30301700388**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Arpangi, SH.,MH.**  
**NIDN: 06-1106-6805.**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

# KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Skripsi



Diajukan oleh :

Wahyu Widiyanto  
30301700388

Pada tanggal, 14 Mei 2022, telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arpangi', is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Arpangi, SH.,MH.  
NIDN: 06-1106-6805.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA**  
**PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA**  
**DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

**Wahyu Widiyanto**  
**30301700388**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus dan lulus  
Tim Penguji  
Ketua,




**Dr. Andri Wijaya Laksana S.H, M.H**

**NIDN : 0620058302**

Anggota,

Anggota,



**Dini Amalia Fitri, S.H, M.H**

**NIDN : 0607099001**



**Dr. Arpangi, S.H, M.H**

**NIDN: 06-1106-6805.**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH**

**NIDN : 0607077601**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO:

- Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. (Gus Dur)
- Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal (Bill Gates)

### PERSEMBAHAN:

Tulisan ini, Penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya
- Seluruh keluarga dan sahabat saya
- Almamater UNISSULA yang selalu saya banggakan.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia-Nya yang telah memberikan saya kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA" Meski berbagai rintangan datang beriringan dalam penulisan skripsi ini, saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan hambanya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak-pihak yang dengan perhatiannya yang tulus dan ikhlas dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materiil kepada saya. Ucapan terima kasih ini kupersembahkan untuk:


1. Kedua orang tua saya yakni Bapak Sumahad dan Ibu Jumarni yang selalu berdo'a dan sabar membimbing saya sejak kecil.
2. Prof dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr.Andri Wijaya Laksana S.H, M.H Dosen Wali saya yang menjadi orang tua kedua saya di Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Dr. Arpangi, SH.,MH. Dosen Pembimbing skripsi, Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.

6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa membantu urusan saya dalam perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Semua pihak yang juga telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf;
9. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Segala masukan akan sangat berharga untuk memberikan pengembangan bagi skripsi ini.

Semarang ,14 Mei 2022  
Penulis



Wahyu Widiyanto



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1. Secara teoritis .....	<b>7</b>
2. Secara Praktis .....	<b>7</b>
<b>E. Terminologi</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1. Pendekatan Penelitian .....	<b>10</b>
2. Spesifikasi Penelitian.....	<b>11</b>
3. Sumber Data.....	<b>12</b>
4. Alat Pengumpulan Data.....	<b>12</b>
5. Analisis Data Penelitian .....	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Peneltian</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
<b>A. Pengertian Pengangkatan Anak</b> .....	<b>16</b>
1. Pengertian Pengangkatan Anak Dalam KUHPerdara Indonesia (BW) .....	<b>19</b>
2. Syarat syarat Pengangkatan Anak Angkat Dalam KUHPerdara (BW) .....	<b>22</b>

<b>B. Hak Dalam Kewarisan .....</b>	<b>24</b>
1. Hak Dalam Kewarisan menurut KUHPerdato (BW) .....	24
2. Asas-Asas Kewarisan Dalam KUHPerdato .....	25
<b>C. Kedudukan Hukum.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Orang Tua Angkat.....	28
2. Pengertian Anak Angkat .....	30
3. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat .....	33
4. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam .....	34
<b>D. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdato (BW).....</b>	<b>37</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Berdasarkan Hukum Positif.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Sistem Pembagian Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut KUHPerdato.....</b>	<b>48</b>
<b>C. Besar Bagian Harta Waris Untuk Anak Angkat Menurut KUHPerdato .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>Kesimpulan.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris Orangtua Angkatnya Berdasarkan hukum Positif.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Sistem Pembagian Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut KUHPerdato.....</b>	<b>56</b>
<b>C. Besar Bagian Harta Waris Untuk Anak Angkat Menurut KUHPerdato .....</b>	<b>56</b>
<b>Saran .....</b>	<b>57</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>58</b>

## ABSTRAK

Di Indonesia pengangkatan atau mengasuh anak orang lain memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari kebiasaan, agama atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Anak angkat yang diakui adalah anak yang diadopsi secara sah. Pengangkatan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orangtua angkat dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dan Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli *waris ab intestate* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Berdasar Staatblad Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yakni Adapun anak angkat pembagian warisannya disamakan dengan anak kandung maka anak angkat tergolong dalam ahli waris golongan pertama yang terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama.

Saran dari penelitian ini adalah Pengangkatan anak bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan kepada anak, karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak, maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasi lebih massif undang-undang perlindungan anak tersebut.

**Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Anak Angkat, Orang Tua, Harta, dan Hak Waris.**

## ABSTRACT

In Indonesia, adopting or caring for another person's child has different purposes, procedures and legal consequences depending on the habits, religion or way of life held by the community itself. A recognized adopted child is a legally adopted child. Adoption of a child will give rise to rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents and also have consequences for the inheritance of the adoptive parents. Adoption of a child is a natural thing to do in accordance with the circumstances experienced by the adoptive parents so that the concern in adopting a child is the granting of the right to life for a child, they still need adequate living and protection of life and education.

The research method used is normative juridical, and the specifications of this study include analytical descriptive. The results of this study are in the Civil Code, they have the same position as heirs of ab intestate to obtain inheritance. According to Stb. 1917 No. 129, the adopted child will have a kinship relationship with his adoptive parents, so that the adopted child will also become the heir of his adoptive parents. The adoption of a legal child results in a legal relationship between the adoptive parents and the adopted child, namely a family relationship similar to that between parents and their own biological children, including using the names of the adoptive parents and entering as a child into the marriage of the adoptive parents. Based on the Staatblad Number 129 of 1917, Article 12 states that the adopted child has the same inheritance distribution as the biological child, so the adopted child is classified as the heir to the first group consisting of children or all of their descendants, the husband or wife who lives the longest.

Suggestions from this research are adoption of a child is not the only way to protect children, because basically those who are obliged to protect children are the biological parents of the child, therefore parents need to be given an understanding of child protection, and the National Commission for Child Protection. also need to socialize more massively the law on child protection.

Keywords: Legal Position, Adopted Children, Parents, Assets, and Inheritance Rights.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan manusia yang terdiri dari dua jenis yang berbeda beda yaitu laki-laki dan perempuan, yang telah menjadi kodrat bahwa antara dua jenis itu saling berpasangan, maka untuk memenuhi niat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah melalui ikatan perkawinan, yang dimana berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa).

Allah menciptakan keduanya dengan maksud untuk mendapatkan keturunan melalui suatu perkawinan, yang nantinya diharapkan dapat meneruskan cita-cita leluhur mereka. Akan tetapi, telah kita ketahui juga bahwa tidak semua pasangan seorang suami-isteri yang mengikatkan diri mereka dalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Apabila di dalam suatu keluarga tidak sama sekali memperoleh keturunan, maka akan habis riwayat keluarga mereka. Hal itu tentunya akan sangat disayangkan oleh yang bersangkutan maka dari itu dapat di mengerti bahwa apabila di Indonesia ada kebiasaan mengangkat anak. Oleh karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Di Indonesia pengangkatan atau mengasuh anak orang lain memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari kebiasaan, agama atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ada yang bertujuan semata-mata untuk meneruskan keturunan, ada yang bertujuan untuk pemeliharaan

dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

Mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Pasal 11,12,13 dan 14.<sup>2</sup>

Cara memperoleh warisan menurut Hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut Undang-undang atau abintestato dan karena ditunjuk

---

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>2</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

dalam surat wasiat (*testament*), maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Oleh karenanya Pasal 852 KUHPerdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Sementara konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Perdata Barat yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPer) karena dalam KUHPer hanya mengatur mengenai anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtua biologisnya yaitu dalam Buku I Bab XII bagian ke III Pasal 280-290 Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), mengenai pengangkatan anak diatur dalam dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa

Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris yang artinya adopsi. Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau saudara jauh atau bahkan anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak memiliki keturunan atau memang dengan sengaja ingin memelihara anak tersebut untuk membantu orangtua kandungnya yang tidak mampu memelihara anak tersebut, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan.

Dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak angkat dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia.<sup>3</sup> Namun, hukum Islam memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda mengenai hal ini. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena anak angkat memiliki orangtua kandung yang tidak terputus nasabnya meskipun ia telah diasuh oleh orangtua angkat.

Dalam hukum positif Indonesia, telah diberi beberapa peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia yang memberikan pengertian khusus tentang pengangkatan anak dan anak angkat.<sup>4</sup>

Anak angkat yang diakui adalah anak yang diadopsi secara sah. Pengangkatan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orangtua angkat dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Calon anak angkat tidak hanya dibawa dari orangtua kandungnya kemudian dirawat

---

<sup>3</sup>Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.42.

<sup>4</sup> Sintia Stela Karulehe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1, hlm.173.

dan dibesarkan oleh orangtua angkatnya. Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga ada tahapan dan proses yang harus dilalui untuk mengangkat seorang anak sehingga kedudukan dari anak tersebut dalam hal mewaris menjadi pasti, baik dalam hukum Perdata Barat maupun hukum Islam.

Mengenai pengangkatan anak di Negara Indonesia sampai sekarang belum mempunyai Undang-undang pengangkatan anak secara nasional. Hanya ada suatu ketentuan-ketentuan yaitu Surat Edaran dari Mahkamah Agung yang berisi pedoman dan petunjuk bagi para hakim untuk mengambil keputusan atau membuat ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979 yang telah disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut maka dimungkinkan adanya suatu kepastian hukum terhadap adanya proses pengangkatan anak dan biasanya pengangkatan anak hanya dilakukan secara adat saja dan hanya beberapa orang tua angkat saja yang mau datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan pengangkatan anak yang telah mereka lakukan agar mempunyai kepastian hukum.

Dengan adanya masyarakat yang sudah umum melakukan pengangkatan anak tetapi banyak sekali yang masih belum paham dengan bagaimana tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang sah, prosedur, syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dan kedudukan anak angkat nantinya yang sehingga banyak menimbulkan perselisihan dalam keluarga karna status dan kedudukan anak angkat serta masalah akibat hukum dari pengangkatan anak salah satunya dalam hal pembagian harta waris mewaris.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar penulis untuk tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata Di Indonesia". Yang nantinya akan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam segi hukum dan dijadikan pedoman dalam penentuan dasar dasar perkara yang serupa dikemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkatnya berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana sistem pembagian harta warisan orangtua angkat menurut KUHPerdata?
3. Berapa besar bagian harta waris untuk anak angkat menurut KUHPerdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkatnya berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pembagian harta warisan orangtua angkat menurut KUHPerdata.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan besar bagian harta waris untuk anak angkat menurut KUHPerdata.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang terbagi menjadi 2 yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut:

## **1. Secara teoritis**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa terutama pada ilmu hukum terkait pengangkatan anak dan hak anak angkat;
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

1. Bagi Penulis manfaat praktis dalam Penelitian ini yaitu dapat mengetahui kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya serta dapat memberikan jawaban atau jalan keluar terhadap permasalahan yang penulis teliti.
2. Untuk Akademisi/Praktisi maupun perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mereka yang ingin mendalami perlindungan anak, pengangkatan anak, hak anak angkat.
3. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi yang tidak/ belum mengerti hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia.

## **E. Terminologi**

### **1. Kedudukan Hukum**

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana

orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

## 2. Anak Angkat

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Arif Gosita dalam bukunya “masalah perlindungan anak”, bahwa :  
Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan (Aris Gosita, 1989:44).
- b. B. Bastian Tafal di dalam bukunya “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri (B. Bastian Tafal, 1983:45).
- c. Amir Martosedono dalam bukunya “Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya”, bahwa : Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya (Amir Martosedono, 1990:15)
- d. Shanty Dellyana dalam buku “Wanita dan Anak di Mata Hukum” bahwa :  
Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain

untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan (Shanty Dellyana, 1988:21).

- e. Djaja S. Meliala dalam buku “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia”, bahwa: Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah (Djaja S. Meliala, 1982:3).

### 3. Harta Waris

kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>

Harta warisan yang dalam istilah *fara>'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>6</sup>

### 4. Hak Waris Anak Angkat

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang lain. Selama perbuatan pengangkatan anak itu telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan kemudian menjadikannya perangi “anak” maka anak angkat berhak atas warisan orang tua angkatnya sebagai seorang anak.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), 355.

<sup>6</sup> Maman Abd Djalal, Hukum Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006 ), 39

<sup>7</sup> B.Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibatnya dikemudian Hari, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm.74.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*liberary riset*) yang bersifat yuridis-normative, yang mengacu kepada peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>8</sup> Bahan hukum atau data-data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.<sup>10</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>11</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan peraturan perundang-undang (statute approach)

---

<sup>8</sup> Sri Mamudji, et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

<sup>9</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

<sup>10</sup> Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang kedudukan anak angkat dan hak anak angkat dalam pembagian harta waris. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas<sup>12</sup>. Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat sistematis. Dikatakan bersifat analitis, karena berdasarkan gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan analisis mengenai kedudukan dari seorang anak angkat yang diasuh berdasarkan akta penyerahan anak dan tanpa

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Balai Askara, Jakarta, 1990, hlm.97.

penetapan pengadilan sehingga berakibat pada statusnya dalam mewaris harta peninggalan orangtua angkatnya.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti sumber data primer dan data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, atau data pertama adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder atau data kedua adalah bahan hukum yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik berupa RUU, buku-buku, dan/atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi dokumentasi.

- 1) Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

- 2) Studi dokumenter yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan yang diteliti (Sudarto 2007).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan terhadap kedudukan anak angkat dan hak anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkat.

## **5. Analisis Data Penelitian**

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis, maka untuk menyusun dan menganalisa bahan hukum tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Metode *Content* Analisis

*Content* analisis atau dinamakan kajian isi adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik

pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini dengan menganalisa kedudukan anak angkat dalam KUHPerdara.

b) Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta.

c) Metode Komparasi

Metode komparasi yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa, menilai dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman penulis



## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan mengenai tinjauan pustaka sebagai teori, doktrin, atau pendapat sarjana kajian berdasarkan ketentuan yang berlaku, terkait dengan pengertian tentang Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata Di Indonesia.

## BAB III. Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran analisa terhadap permasalahan Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata Di Indonesia.

## BAB. IV. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta berisi tentang saran-saran sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak ia dapat mengembangkan dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap bangsa dan negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.<sup>13</sup> Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai “orang yang belum dewasa”.<sup>14</sup>

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus citacita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.<sup>15</sup> Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami isteri tersebut memiliki keturunan (anak). Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak ada seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak)

---

<sup>13</sup> 9 Abdul Majid Husen, dkk, Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), hlm, 125.

<sup>14</sup> Mulyadi Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktikdan Permasalahannya. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm, 3.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 3.

sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Bagi suami isteri yang telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan menjadi:

1. Anak terlantar; adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak penyandang disabilitas; adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Anak yang memiliki keunggulan; adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

4. Anak angkat; adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh; adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) nya disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayahdan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Di dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke

dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **1. Pengertian Pengangkatan Anak Dalam KUHPerduta Indonesia (BW)**

Legalisasi mengenai pengangkatan anak atau adopsi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), KUHPerduta hanya mengatur mengenai pengakuan anak luar kawin yakni diatur dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290. Pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup>

Pengertian anak angkat sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*

---

<sup>16</sup> Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris, Puionir Jaya, Bandung, 1972, hlm. 52.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 52.

Pengertian anak angkat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*

Melihat dua peraturan yang mengatur mengenai anak angkat, jelas adanya apabila proses pengangkatan anak dilegalkan di Indonesia, Hanya saja harus melalui tahap/atau prosedur serta syarat-syarat tertentu.

Setiap peristiwa hukum pasti akan melahirkan akibat hukum. Ungkapan tersebut juga sesuai dengan pengangkatan anak yang sedang dibahas saat ini. Dengan melakukan pengangkatan anak otomatis akan timbul suatu akibat hukum bagi si anak angkat, orang tua angkat, maupun orang tua kandung dari si anak angkat tersebut. Akibat hukum tersebut mengenai kedudukan hukum si anak yang di angkat, seperti hubungan nasab, perwalian, dan hak waris. Bagi mereka yang bukan beragama Islam dapat meminta penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri. Penetapan anak di pengadilan negeri akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### 1. Hubungan Nasab

Proses pengangkatan anak yang meminta penetapan di pengadilan negeri, maka status hukum dari anak yang diangkat tersebut adalah seolah-olah seperti anak kandung sendiri orang tua angkatnya. Nasab anak angkat akan terputus dengan nasab orangtua kandung dan saudara-saudaranya, begitupun dengan

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 52.

akibat hukum yang ditimbulkannya. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya begitupun dengan akibat hukumnya. Anak angkat akan mendapatkan gelar nama dari keluarga angkatnya, sedangkan nama asal dari orang tua kandung akan hapus. Misalnya semula bernama Ayyun Nurizzulfi binti Sujianto, karena diangkat menjadi anak oleh keluarga Fadilah, maka namanya akan berganti menjadi Ayyun Nurizulfi binti Fadilah. Hal ini secara tegas menandakan bahwa akibat hukum dari proses pengangkatan anak dapat memutuskan nasab dengan keluarga kandung si anak yang diangkat tersebut.

## 2. Perwalian

Selain hubungan nasab, akibat hukum dari melakukan pengangkatan anak adalah orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya. Jadi, orang tua kandung tidak memiliki hak lagi menjadi wali dari anak kandungnya yang telah menjadi anak angkat dari keluarga yang mengangkatnya.

## 3. Hak Waris

Sehubungan dengan hak waris, anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung. Lalu, apakah anak angkat juga akan mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya? Anak angkat tidak mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya, karena hubungan nasab antara anak kandung dan orang tua kandung telah terputus, otomatis segala hal yang berkaitan dengan akibat hukumnya juga terputus, salah satunya adalah mengenai hak waris.

## 2. Syarat syarat Pengangkatan Anak Angkat Dalam KUHPerdata (BW)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor : 129.<sup>20</sup>

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor: 129 Pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Persetujuan orang yang mengangkat anak.*
- b. *Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali.*
- c. *Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.*
- d. *Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara lakilaki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.*

Sementara itu berdasarkan surat edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 31-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan:<sup>22</sup>

- a. Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun.

---

<sup>20</sup> Saimin Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm,39.

<sup>21</sup> Ibid, hlm, 39.

<sup>22</sup> Ibid, hlm, 39

- b. Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari lima puluh tahun dan dalam keadaan bersuami istri.
- c. Anak yang diangkat jelas asal usulnya.
- d. Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.

Sedangkan berdasarkan surat edaran Nomor 6 Tahun 1983 bahwa syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a) Syarat bagi orang tua angkat :
  - 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
  - 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah dan/atau belum menikah diperbolehkan..
- b) Syarat bagi calon anak yang diangkat :
  - 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
  - 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm, 39..

## B. Hak Dalam Kewarisan

### 1. Hak Dalam Kewarisan menurut KUHPerdato (BW)

Dasar Hukum Kewarisan Perdata (BW) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ((*Burgerlijk Wetboek*)), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPerdato menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku Ke-II KUHPerdato (tentang benda).

Menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 415 jo yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdato tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

Dengan *Staatsblad* 1917 No. 129 jo *Staatsblad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUHPerdato diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdato.

Dengan demikian maka KUHPerdato ((*Burgerlijk Wetboek*)) diberlakukan kepada.<sup>24</sup>

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang.
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa, dengan beberapa pengecualian dan tambahan.
- 3) Orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi menundukan diri. Sekarang ini *Staatsblad* tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. Menurut KUHPerdato, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu : ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat

---

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm., 1.

(*testamen*). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau “*ab intestato*”, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”.<sup>25</sup>

## 2. Asas-Asas Kewarisan Dalam KUHPerdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada semua ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.<sup>26</sup>

Bahwa merupakan asas juga dalam KUHPerdata ialah asas kematian artinya pewaris hanya karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu :<sup>27</sup>

- 1) Asas Individual Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 832 jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.
- 2) Asas Bilateral Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama

---

<sup>25</sup> Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 72-73.

<sup>26</sup> Ibid. hlm, 98

<sup>27</sup> Ibid. hlm, 119-120

tidak ada lagi makna harta peninggalan dari si-pewaris diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

Asas Penderajatan Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

### **C. Kedudukan Hukum**

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tiap individu memiliki rasa hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.<sup>28</sup>

Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.

Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.<sup>29</sup> Dengan adanya norma membuat

---

<sup>28</sup> Abi Asmana, "Pengertian Perbuatan Hukum", <http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>, (diakses pada tanggal 22 Maret 2022, pukul 23.50)

<sup>29</sup> Ishaq, 1990, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 29.

manusia memiliki acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk apa yang seharusnya ada (das sollen) dan bukan yang ternyata ada (das sein). Hukum yang pada masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.<sup>30</sup> Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51

---

<sup>30</sup> Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum), (diakses pada tanggal 22 Maret 2022, pukul 22.49).

<sup>31</sup> *Ibid.*

ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

### **1. Pengertian Orang Tua Angkat**

Setiap anak yang lahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada sebagian orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi terlantar dan anak tidak memiliki orang tua lagi.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.

Sedangkan, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya yang meliputi:

- a. Kekuasaan untuk merawat anak asuh;
- b. Kekuasaan untuk mendidik anak asuh;
- c. Kekuasaan untuk membesarkan anak asuh.

Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *Domestic Adoption* adalah pasangan suami isteri Warga Negara Indonesia, dan janda dengan status kewarganegaraan Indonesia (Pasal 18 Permensos 101 Tahun 2009).

Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *Intercountry Adoption* adalah Warga Negara Asing dengan Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia yang

salah satu pasangannya Warga Negara Asing, serta Warga Negara Indonesia yang mengangkat calon anak dari Warga Negara Asing (BAB VI dan BAB VII Permensos 101 Tahun 2009).

Sebelumnya dalam hal perkawinan campuran, Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 disebutkan bahwa seorang wanita selama dalam perkawinan turut kewarganegaraan suaminya. Dan diperjelas dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu adalah suami. Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami menentukan, undang-undang ini memberi kesempatan juga kepada warganegara laki laki untuk melepaskan kewarganegaraannya.

## **2. Pengertian Anak Angkat**

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang dsering disebut adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa belanda.<sup>33</sup> Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris adoption, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.<sup>34</sup> Pada saat islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Musthofa Sy, Pengangkatan Anak, (Jakarta: Kencana, 2008), cet, ke- 2. h. 9

<sup>34</sup> Simorangkir, JCT. Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), cet, ke- 1 h. 4

<sup>35</sup> Andi Syamsu Alam, dkk, Hukum Pengangkatan anak perspektif islam, (Jakarta:Kencana, 2008), cet, ke- 1 h. 19

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”<sup>36</sup>

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.<sup>37</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.*<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sudarsono, Kamus Hukum. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hal.32

<sup>37</sup> Mustofa Sy, op. cit, h. 10

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23

Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.*<sup>39</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut :

*Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.*<sup>40</sup>

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>40</sup> Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>41</sup> Fauzan Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 57

### 3. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat

Tujuan diadakannya perlindungan anak di Indonesia termasuk anak angkat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

#### Pasal 2

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

#### Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

#### Pasal 4

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 5

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 6

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.<sup>42</sup>

Disamping hak-hak yang telah dijamin dalam undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :17 a. Menghormati orang tua, wali dan guru b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara

#### **4. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam 41 segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”.

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab

kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4)*

*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(5).*

Surat Al-Ahzab 4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
2. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya.

Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan.

Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Pemberian nama anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan darah.

Pemberian nama anak angkat tidak diakui di dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah.

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anakanak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam. Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dalam mendidiknya dan

penghidupannya. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

#### **D. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdota (BW)**

Konsep ahli waris pengganti di dalam BW dikenal dengan *plaatsvervulling* yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti penggantian tempat. Penggantian tempat dalam BW diatur dalam beberapa pasal berikut:<sup>43</sup>

Pasal 841 :

“Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti”.

Pasal 842 :

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya.

Pasal 843 :

“Tiada pergantian terhadap keluarga sedrah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844 :

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama”.

Pasal 845 :

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si-meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudaralaki-laki atau perempuan, saudara yang telah meninggal lebih dahulu”.

---

<sup>43</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm, 224-225.

Pasal 846 :

“Dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang juga, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan satu persatu”.

Pasal 847 :

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Pasal 847 :

“Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya”.

Selanjutnya Pasal 852, Pasal 854 s/d Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa BW mengakui adanya penggantian ahli waris.<sup>44</sup>

Penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841).<sup>47</sup> Umpamanya seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak pewaris, berhak atas semua hak ayahnya andai kata ia masih hidup, berhak atas semua itu. Demikian pula karena almarhum orang tuanya selaku anak dan pewaris termasuk golongan pertama, maka cucu yang mengganti itupun masuk golongan pertama dari golongan ahli waris.

---

<sup>44</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 69-75.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Berdasarkan Hukum Positif**

##### **1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUHPerduta, hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUHPerduta tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> R. Soeroso, *Perbandingan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 174

Dalam melakukan pengangkatan seorang anak angkat diperbolehkan oleh Negara. Namun calon orang tua di haruskan mengikuti proses dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena akan sangat baik bagi anak jika ada orang tua yang melindungi dan menjaga hak anak tersebut di masa yang akan datang. Dalam pengangkatan anak angkat secara sah menurut undang-undang, orang tua yang mengangkat anak atau yang memungut anak itu menimbulkan suatu hubungan keluarga yang sama dengan anak kandungnya. Akan tetapi walaupun seorang anak yang di angkat melalui prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara sah menurut undang-undang, seringkali kurang mendapat perlindungan ketika orang tua yang mengangkatnya meninggal dunia dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan terhadap hak-haknya menjadi terabaikan.

Mengenai tentang kedudukan anak angkat ini di atur dalam Pasal 11 s/d 14 Stb. 1917 No. 29 akibat hukum dalam pengangkatan anak tersebut antara lain :

1. Pasal 11 : Mengenai nama keluarga orang tua yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama nama dari anak yang di angkat.
2. Pasal 12 : Menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya.
3. Pasal 13 : Mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu.
4. Pasal 14 : Suatu pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang di angkat dengan orang tuanya sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal:

- a. Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan;
- b. Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan;
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;
- d. Mengenai pembuktian dengan saksi; dan
- e. Mengenai saksi dalam pembatalan bukti autentik.<sup>46</sup>

Kedudukan anak angkat juga di atur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Pasal 27 ayat (1), Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
2. Pasal 27 ayat (2), Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
3. Pasal 27 ayat (3), Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan
4. Pasal 27 ayat (4), Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut di dasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.
5. Pasal 28 ayat (1), Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaanya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa;
6. Pasal 28 ayat (2), Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal di ajukan permohonan;

---

<sup>46</sup> Stb. 1917 No. 29 Pasal 11 s/d 14

7. Pasal 28 ayat (3), Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya; dan
8. Pasal 28 ayat (4), Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Didalam KUHPerdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUHPerdata, karena di dalam KUHPerdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPerdata (*Burgerlijk Weetboek*). Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat didalam keluarga selanjutnya akan diuraikan dengan berpedoman pada apa yang termuat dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang

---

<sup>47</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 27 dan 28

menjadi pelengkap dari KUHPperdata, karena di dalam KUHPperdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUHPperdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan *Staatblad* Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai legitieme portie atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPperdata. Ketentuan Pasal 852 KUHPperdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002.

Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPperdata.

## **2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Hukum**

### **Islam**

Pengangkatan anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakan nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah Swt dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hokum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status

kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada

hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>48</sup>

Dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat ( 1 dan 2 ), yaitu:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena

---

<sup>48</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.

pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.<sup>49</sup>

Adapun pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua (2) syarat yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
- 2) Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *masalah mursalah*.

Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya, hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah *mahdah* maupun *ghoiru mahdah*, diantaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orang tua angkat di pihak lain.

---

<sup>49</sup> Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah : Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, PustakaPelajar dan STAIN Jember Press, Jember, 2013, hlm. 91

<sup>50</sup> Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm.

## B. Sistem Pembagian Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut KUHPerdata

Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental dan bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya.<sup>51</sup> Karena keterkaitan antara hukum waris sangat erat dengan hukum kekeluargaan, maka dalam membahas tentang waris ini merupakan pembahasan yang mencakup dengan hukum perkawinan.

Dalam sistem Hukum Waris BW, “atas suatu perwarisan berlakuan ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris mengambil ketentuan lain dalam suatu wasiat,”<sup>52</sup> selanjutnya mengenai harta atau barang peninggalan di atur dalam Pasal 849 BW, yang menyatakan bahwa: Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.<sup>53</sup> Dalam KUHPerdata menggunakan istilah *Legitieme Portie* karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si *erflater* telah meninggal dunia, maka dengan begitu terdapat peralihan hak milik kepada *erfgenaam*. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari *erflater*, BW telah mengaturnya dalam dua (2) bentuk yaitu secara keturunan *ab intenstato* dan berdasarkan *testamenteir erfrecht*. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan tiga pihak : *Erfgenaam*, Negara dan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat syarat-syarat untuk peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya meliputi syarat umum dan syarat mutlak.

---

<sup>51</sup> Risiko El Windo Al Jufri, Tesis, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Universitas di Ponegoro, dimuat dalam sumber <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-warisanak-angkat-tanpa-surat-wasiat/>, 08/04/2022.

<sup>52</sup> Satrio, Op Cit, hal. 17

<sup>53</sup> KUH Perdata, Op Cit, Pasal 849

Adapun yang menjadi syarat umum adalah:

- a) adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata);
- b) ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUHPerdata);
- c) tentang hal pembayaran hutang (Pasal 1100 KUHPerdata).

Sedangkan yang menjadi syarat mutlak adalah harus ada orang yang meninggal (Pasal 830 KUHPerdata), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdata) bahwa pewaris belum meninggal.

Syarat kematian atau harus ada orang yang meninggal ini disamping syarat umum juga merupakan syarat mutlak.<sup>54</sup> Terkait dengan harta warisan tidak seperti halnya pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono-gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUHPerdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagai ketentuan Pasal 849 KUHPerdata yang menyatakan “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”<sup>55</sup> Ini berarti baik harta bawaan atau harta gono-gini menjadi harta warisan.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut KUHPerdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan ab intestato menurut undangundang tanpa surat wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagai ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan

---

<sup>54</sup> Djaja S. Meliala, Op Cit, hal. 198

<sup>55</sup> Ibid

seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya.<sup>56</sup>

Cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUHPerdota terbagi menjadi 2 macam, yaitu:<sup>57</sup>

1. Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*).

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris mewaris berdasarkan undang-undang ini adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan legitime portie yang dimiliki oleh setiap ahli waris *ab intestato* ini. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian lagi yakni:

a) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*).

Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 852 ayat (2) KUHPerdota, dinyatakan:

“mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka memiliki pertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; ....”

b) Berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)

Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

<sup>56</sup> Djaja S. Meliala, Op Cit, hal. 224

<sup>57</sup> Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 163

Ahli waris *bij plaatvervulingini* diatur dalam Pasal 841 sampai Pasal 848 KUHPerdata.

## 2. Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*)

Yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut dengan ahli waris ad testamento. Wasiat atau Testamen dalam KUHPerdata (BW) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (*herroepen*) oleh pewasiat baik secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*). Aturan testamen yang terdapat dalam Pasal 874 KUHPerdata (BW) ini mengandung suatu syarat bahwa testamen tidak boleh bertentangan dengan legitime portie dalam Pasal 913 KUHPerdata (BW). Dan yang paling lazim adalah suatu testamen berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Ahli waris pengganti dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :<sup>58</sup>

- 1) Penggantian dalam garis lurus kebawah;
- 2) Penggantian dalam garis lurus kesamping;
- 3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang;

Ketentuan Pasal 852 KUHPerdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Sedangkan hak mewarisi anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua

---

<sup>58</sup> Ibid

kandungnya harus ditinjau menurut Stb. No 129 Tahun 1917 dan menurut UU No 23 Tahun 2002.

Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau *ab intestato* dan secara wasiat atau testament merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau *legitime portie* atau bagian harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu seorang anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

### **C. Besar Bagian Harta Waris Untuk Anak Angkat Menurut KUHPerdato**

Kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUHPerdato yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUHPerdato menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Ahli Waris Golongan I;
  - a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUHPerdato. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah<sup>59</sup> ;

---

<sup>59</sup> J. Satrio, Hukum Waris, Alumni 1992, Bandung, 1992, hlm. 102

- b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.<sup>60</sup>
2. Ahli Waris Golongan II; Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam 854 – 857 KUHPerdara.
  3. Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUHPerdara, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu.<sup>61</sup>
  4. Ahli Waris Golongan IV; Menurut Pasal 858 ayat 1 KUHPerdara, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III) , maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.<sup>62</sup>

Menurut undang-undang yang berhak mewarisi harta peninggalan dibedakan dalam beberapa golongan. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>61</sup> Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 259

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 258

anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Pada golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si pewaris. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk para anggota keluarga ibu si pewaris. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah disitu telah terbuka suatu warisan sendiri. Hanya di situ tidak mungkin terjadi suatu pemecahan (kloving) lagi, karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja. Jika dari pihak salah satu orang tua tiada terdapat ahli waris lagi, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga pihak orang tua yang lain.<sup>63</sup>

Terkait dengan adanya uraian diatas yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur oleh undang-undang yakni anggota-anggota keluarga dari si pewaris, dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan, anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapat bagian satu apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua menjadi ahli waris. Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang golongan ketiga menjadi ahli waris.

---

<sup>63</sup> Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), hal. 99-100

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian latar belakang dari pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

#### **1. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris Orangtua Angkatnya Berdasarkan hukum Positif**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli *waris ab intestate* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Sedangkan Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua

kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **2. Sistem Pembagian Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut KUHPerdato**

Pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dalam sistem pembagian harta warisan Menurut KUHPerdato, Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitime portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerdato yang merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

## **3. Besar Bagian Harta Waris Untuk Anak Angkat Menurut KUHPerdato**

Menurut KUHPerdato, besar bagian harta waris yang akan diwariskan ke ahli waris terbagi ke dalam empat golongan. Berdasar *Staatblad* Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yakni Adapun anak angkat pembagian warisannya disamakan dengan anak kandung maka anak angkat

tergolong dalam ahli waris golongan pertama yang terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama.

## **B. Saran**

1. Pengangkatan anak bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan kepada anak, karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak, maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasi lebih massif undang-undang perlindungan anak tersebut.
2. Hendaknya kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, dan juga kepada Pengadilan agar dalam dictum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat.
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum dalam hal waris sudah saatnya untuk dipikirkan pembentukannya oleh pemerintah agar tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum waris, mengingat negara Indonesia bersifat heterogen, maka perlu dibuat produk hukum yaitu Undang-Undang yang khusus masalah waris. sehingga kedepan mengenai masalah waris, ada kesatuan pemahaman dan tidak perlu penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Buku- Buku

- Budiarto, M, 1985, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hadikusuma, Hilman, 1991, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama Hindu – Islam, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kamil, M. Fauzan Ahmad. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.”
- Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 2016, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, Metode Penulisan Hukum, Semarang: Ghalia Indonesia
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Meliala, Djaja S., Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Bandung: Tarsito, 1982.
- Saarong, Hamid, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Ringkasan Hasil Penelitian, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Jilid 8, Bandung, Al-Maarif, 1994
- Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Usman, Suparno. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta,.

### Undang- Undang

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP No. 54 Tahun 2007.”
- Mahkamah Agung. Surah Edaran Mahkamah Agung Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. SEMA No. 6 Tahun 1983.”

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

SEMA No.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979.

Staatsblad (Lembaran Negara) No. 129 Tahun 1917.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1361K/SIP/1975 tanggal 25 April 1977 yaitu bahwa seorang anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

